

UNIT PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

2016

PERBUP NO. 133, BD. 2016. NO. 133 KAB. PEMALANG :7 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK
- Dengan ditetapkannya ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang menyebutkan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 13 Tahun 2016; Perbup No. 61 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Unit Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dengan Peraturan Bupati dibentuk Unit Pengelolaan Rusunawa pada Disperkim. Susunan organisasi UP Rusunawa terdiri dari Kepala, Jabatan Pelaksana dan kelompok Jabatan Fungsional. UP Rusunawa merupakan unsur pelaksana teknis operasional Disperkim. Kepala UP Rusunawa berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Disperkim. UP Rusunawa mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis opsional di bidang pengelolaan Rusunawa
- CATATAN
- Perbup ini diundangkan pada tanggal 23 Desember 2016
 - Terdiri dari 7 Pasal
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017
 - Lampiran 3 halaman